



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/75/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

dm

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM di Kabupaten Nganjuk;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rancangan Kebijakan Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Kabupaten Nganjuk;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Nganjuk, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi setiap triwulan.

- KETIGA : Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM provinsi.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim Penerapan SPM.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/42/K/411.010/2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan dan Penyusun Laporan Standart Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/75/K/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
A.	TIM		
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 10. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; dan 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.	

ds

1	2	3	4
B.	SEKRETARIAT		
	1. Ketua	Kepala Subbagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
	2. Anggota	1. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. 1 (satu) orang Analis Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. 1 (satu) orang Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. 2 (dua) orang Pengadministrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 6. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	


Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dy